



P U T U S A N

No. 472/PDT/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) sekarang melebur menjadi **PERTAMINA FOUNDATION**, yang beralamat di Jl. Sinabung Terusan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

L A W A N:

1. **J.P.P.A.DJATIE HADINOTO**, yang beralamat di Jl. Purnawarman Blok A 1 No.3 Bukit Cirendeuh Pondok Cabe Tangerang, Banten, yang dalam hal ini bertindak untuk sendirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING / PEMBANDING** semula **PENGUGAT**
2. **PT. PERTAMINA (PERSERO)**, beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur No.1 A Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT** yang beralamat di Komplek Perumahan Taman Permata Buaran Jalan kembangan Utara Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca ;-----

Hal 1 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Agustus 2016 No.472 / Pen / 2016 / PT. DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara Perdata No. 472 / Pdt / 2016 / PT DKI ;-----
2. Berkas perkara tersebut dan Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA.**-----

Memperhatikan dan mempelajari serta mengutip hal - hal yang tercantum dalam Surat Gugatan tertanggal 31 Januari 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2012 di bawah register Nomer : 54/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina No. KPTS-010/R0000/97-84 tanggal 2 Juni 1997, pada point 4 pertimbangan menyebutkan bahwa pengelolaan tanah YKPP di Kalideres tidak produktif karena tidak adanya peminat dari Pegawai/Pensiunan Pertamina, maka dipandang perlu, untuk menjual tanah YKPP seluas 146.845 M2 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) .-----
2. Bahwa dalam surat ini juga pada bagian memutuskan, pada angka 4 memberi wewenang kepada: KETUA HARIAN YKPP untuk menjual tanah YKPP Blok ABC seluas 146.845 M2 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) di Kalideres Jakarta Barat kepada pihak ketiga dengan harga jual tanah paling rendah sama dengan NJOP setempat, guna menambah dana YKPP.-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina No. KPTS010/R0000/97-84 tanggal 2 Juni 1997 ini, PENGUGAT dengan Tergugat kemudian membuat atau mengadakan hubungan hukum dalam kaitan kewenangan/kuasa untuk melaksanakan pemasaran, penunjukan calon pembeli dan penjualan atas aset Tergugat berupa tanah yang terletak di Jalan

Hal 2 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



Hutan Jati, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, seluas 146.845 M2 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan yang terdaftar atas nama Tergugat, sebagaimana tertuang dalam surat-surat dan kuasa-kuasa sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan tertanggal 5 Februari 2001 dari Ketua Team Penjualan Aset YKPP, Drs. Sutarto kepada JPPA Diate Hadinoto ;-----
 - b. Surat dari Ketua Tim Penjualan Tanah YKPP Kalideres No. 315/R0200/2001 -SO tertanggal 8 Februari 2001.;-----
 - c. Surat Perjanjian antara Direktur Keuangan /KetuaTim Penjualan Aset YKPP (Drs. Sutarto) dengan JPPA Djatie Hadinoto tertanggal 12 Februari 2001,-----
4. Bahwa berdasarkan kewenangan dan kuasa tersebut di atas, PENGUGAT telah melakukan berbagai upaya guna mendapatkan calon pembeli. Upaya dari PENGUGAT untuk menjalankan tugas kemudian mendatangkan hasil. Hal itu terlihat dari telah adanya keinginan dari calon pembeli untuk melakukan jual beli tanah milik Tergugat dengan PENGUGAT terhadap tanah yang terdaftar atas nama Yayasan Kesejahteraan Perusahaan Pertamina.
5. Namun pada saat calon pembeli menyatakan keseriusannya untuk membeli tanah yang terdaftar atas nama Yayasan Kesejahteraan Perusahaan Pertamina (Tergugat), ternyata ada permasalahan yang terkait dengan tanah dimaksud yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1658/Pegadungan milik Tergugat ternyata telah disita oleh Polda Metro Jaya.
6. Bahwa sehubungan dengan adanya persoalan hukum yang menyangkut penyitaan Sertipikat atas tanah di Polda Metro Jaya, guna menjaga nama baik PENGUGAT dimata calon pembeli, kemudian PENGUGAT mengajukan usulan penyelesaian soal sertipikat atas tanah kepada Tergugat sebagai berikut :
- a. PENGUGAT menyampaikan surat No. 37/PS/VII/01 tanggal 3 Juli 2001.
 - b. PENGUGAT mengadakan pertemuan dengan Presiden Direktur dari Tergugat tanggal 7 Agustus 2001. Hal ini

Hal 3 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat No. 42/PS/III/01 tanggal 28 Agustus 2001.

- c. Usulan berdasarkan surat No. 77/PS/IX/01 tanggal 13 September 2001.
7. Bahwa terhadap usulan dari PENGUGAT tersebut, tanggal 3 September 2001, Tergugat telah memberikan persetujuan kepada PENGUGAT untuk melakukan pengurusan dan mengupayakan pengembalian Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan yang telah disita Polda Metro Jaya tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Tergugat No. 235/R00000/2001-SQ tertanggal 5 September 2001 yang ditandatangani oleh Drs. Soendjojo RS selaku Pjs Presiden Direktur YKPP.
8. Bahwa dalam surat ini, Tergugat dengan tegas mengemukakan persetujuannya untuk menanggung seluruh biaya pengurusan/pengembalian sertipikat HGB No. 1658 dimaksud akan menjadi beban YKPP.
9. Bahwa untuk menjamin dan mendukung PENGUGAT guna melaksanakan pengurusan dan pengembalian sertipikat tanah aquo, kemudian Tergugat memberikan Surat Kuasa kepada PENGUGAT berupa :
 - a. Surat Kuasa tertanggal 5 September 2001 untuk mengurus Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan, yang berada di kantor Direktorat Reserse Polda Metro Jaya.
 - b. Surat Kuasa dari Tergugat kepada PENGUGAT tanggal 10 September 2001 untuk mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan tanggal 22 Oktober 1992 milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP), yang berada di Kantor Direktorat Reserse Polda Metro Jaya.
10. Bahwa untuk lebih mempercepat pengurusan dan pengembalian sertipikat tanah yang telah disita Polda Metro Jaya tersebut, kemudian PENGUGAT mengadakan kerjasama dengan Kantor Law Firm Roesmanhadi & Associates.
11. Bahwa untuk pengurusan dan pengembalian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1658/Pegadungan dari Polda Metro Jaya,

Hal 4 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



PENGUGAT telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah);-----

12. Bahwa upaya PENGUGAT untuk mengurus sertipikat tanah kemudian mendatangkan hasil PENGUGAT pada akhirnya berhasil memperoleh kembali sertipikat tanah milik YKPP tersebut dari Polda Metro Jaya. Hal ini sesuai dengan Tanda Terima tanggal 12 September 2001. PENGUGAT mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658 tanggal 22 Oktober 1992 milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai tergugat (tergugat) di Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2001 yang ditandatangani oleh Soendjojo RS selaku Direktur Kesra YKPP/Pjs Presiden Direktur YKPP (Tergugat);-----
13. Bahwa setelah PENGUGAT berhasil memperoleh kembali sertipikat yang disita Polda Metro Jaya tersebut, ternyata Tergugat tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT, yaitu Tergugat tidak rela atau tidak mau membayar seluruh biaya yang telah PENGUGAT keluarkan untuk mengurus pengembalian sertipikat tanah yang terdaftar atas nama Tergugat. ;-----
14. Bahwa yang membuat PENGUGAT merasa tidak dihargai jerih payahnya serta merasa dipermainkan oleh Tergugat adalah adanya niat dari Tergugat untuk membatalkan surat-surat, kuasa-kuasa dan/atau penugasan untuk melakukan pemasaran, penawaran dan atau penjualan atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1658/Pegadungan kepada calon-calon pembeli tanah atas nama Tergugat serta tidak bersedia untuk mengembalikan atau membayar biaya-biaya yang sudah nyata dikeluarkan untuk mengurus pengembalian sertipikat atas tanah.
15. Bahwa secara hukum terhadap biaya-biaya yang telah PENGUGAT keluarkan untuk mengurus pengembalian sertipikat tanah milik Tergugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan surat kepada PENGUGAT yang isinya akan membicarakan penyelesaian pengembalian biaya secara internal terlebih dahulu. Namun surat tersebut hanya berhenti sampai disitu saja, karena tidak diikuti atau tidak ditindaklanjuti dengan



pengembalian biaya yang telah PENGUGAT keluarkan untuk mengurus sertipikat tanah dari sitaan Polda Metro Jaya.-----

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, nyatalah sudah bahwa Tergugat yang telah memberkan kewenangan atau kuasa-kuasa kepada PENGUGAT untuk mengurus pengembalian sertipikat tanah. Namun setelah PENGUGAT melaksanakan apa yang merupakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, ternyata Tergugat tidak bersedia melaksanakan apa yang merupakan kewajibannya kepada PENGUGAT. Tergugat tidak bersedia membayar atau mengganti biaya yang sudah nyata-nyata PENGUGAT keluarkan untuk pengurusan tanah aquo. Dengan kata lain. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam hubungannya dengan pemberian kuasa kepada PENGUGAT.

Pasal 1807 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“ Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang telah dberikan kepadanya”

Pasal 1808 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan”

17. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah memenuhi kewajiban kepada Tergugat sedangkan Tergugat tidak memenuhi apa yang merupakan kewajibannya kepada PENGUGAT, secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT.
18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PENGUGAT mempunyai hak untuk menuntut pembayaran biaya berupa ganti rugi dan bunga atas tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT.
19. Demikian pula dengan Turut Tergugat I, secara struktural organisatoris merupakan phak yang terkait langsung dengan



Tergugat, dan PENGGUGAT juga telah menyampaikan permasalahan hukum dari Tergugat ini kepada Turut Tergugat I.

20. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dewan Komisaris Pertamina No. 53/S/DKPP/2002 tanggal 6 Februari 2002, pada angka 3 dan 4 menyebutkan bahwa permasalahan YKPP dengan pihak Djatie Hadinoto dapat diselesaikan secara musyawarah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada kesempatan tersebut pihak YKPP disaksikan Direktur Pengembangan Pertamina selaku Dewan Pengurus YKPP sepakat untuk menempuh jalur musyawarah dalam penyelesaian masalah tersebut.;-----
21. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan surat dari Komisaris Pertamina No. 191/K/DK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina, di mana salah satu perihalnya adalah soal aset tanah Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) seluas 146 ha di Kalideres menyebutkan bahwa "Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis. Energi dan Telekomunikasi kementerian BUMN No S-89/D4 MBU/2005 tanggal 2 Agustus 2005 kepada Komisaris dan Direksi PT Pertamina (PERSERO) perihal tersebut diatas, maka mengingat masalah tersebut merupakan kebijakan teknis yang berada dalam kewenangan Direksi PT PERTAMINA (PERSERO), terlampir bersama ini kami teruskan surat dimaksud untuk dapat di tindak lanjuti dan diselesaikan secara tuntas dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----
22. Karena itu sudah sepatutnya dan seyogianya apabila Turut Tergugat I untuk membantu dan mendukung penyelesaian permasalahan hukum antara PENGGUGAT dan Tergugat dengan bak, namun tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Turut Tergugat I hingga saat gugatan ini diajukan.;-----
23. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGA T, hal ini telah mengakibatkan ;
 - a. PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan kewenangan atau kuasa-kuasa yang telah diberikan Tergugat untuk

Hal 7 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



melaksanakan jual beli tanah antara Tergugat selaku pemilik tanah dengan calon pembeli yang menyatakan minat dan keseriusan untuk membeli tanah milik Tergugat.

- b. PENGGUGAT mengalami kerugian-kerugian, baik secara materil maupun immaterial, yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh millar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

(i) Kerugian Materil :

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1658/Pegadungan atas nama Tergugat yang berada dalam penyitaan Polda Metro Jaya, termasuk membayar biaya-biaya pengacara yang telah membantu PENGGUGAT serta biaya-biaya ganti rugi kepada pihak ketiga yang memiliki kaitan dengan keberadaan sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 1658/pegadungan tersebut, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah).

(ii) Kerugian Immaterial

Sebagai akibat terhambatnya pelaksanaan untuk menjalankan kewenangan dalam memasarkan dan menawarkan serta menjual tanah aquo, menimbulkan rusak dan tercemarnya reputasi serta nama baik PENGGUGAT, khususnya di hadapan pihak-pihak yang berminat membeli tanah aquo melalui PENGGUGAT dan dimana kerugian immaterial dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materil. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

24. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi gugatan ini serta guna mencegah tindakan dari Tergugat untuk menghindari dari kewajiban PENGGUGAT berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kelak dalam perkara ini, yang dapat berakibat gugatan PENGGUGAT menjadi sia-sia, maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan



meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dari Tergugat sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak dan berada di Jalan Hutan Jati, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan atas nama Tergugat.
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, yang beralamat di Jalan Matraman Raya No. 97, Matraman. Jakarta Timur.
 - c. Harta-harta kekayaan Tergugat lainnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang akan PENGGUGAT uraikan kemudian. Karenanya PENGGUGAT mereserve haknya untuk mengajukan perincian tambahan atas harta-harta kekayaan lainnya milik Tergugat, yang akan dimohonkan Sita Jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
25. Bahwa selain daripada itu, PENGGUGAT menuntut bunga moratoir terhadap Tergugat sebesar 6% (enam persen per tahun) dari kerugian materiil sejak tanggal 5 September 2001 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
26. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
27. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Sita Jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah dengan SHGB nomor 1658 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor : 44/2003Del.Jo.No. 211 /Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim- Jo No.21/CB/2003/PN.JktTim tetap berkekuatan Hukum dan berlaku sah.

Maka berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dkemukakan di atas, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



atau Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk berkenan memutuskan Hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah); dan
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun dari kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000.000; (tujuh miliar Rupiah) sejak tanggal 5 September 2001 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Menyatakan surat-surat dan surat kuasa berupa:
 - a. Surat Keterangan tertanggal 5 Februari 2001 dari Ketua Team Penjualan Aset YKPP, Drs. Sutarto kepada JPPA Djatie Hadinoto;
 - b. Surat dari Ketua Tim Penjualan Tanah YKPP Kalideres No-315/R0200/2001-SO tertanggal 8 Februari 2001;
 - c. Surat Perjanjian antara Ketua Tim Penjualan Aset YKPP (Drs. Sutarto) dengan JPPA Djatie Hadinoto tertanggal 12 Februari 2001;
 - d. Surat Kuasa untuk mengurus Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan tertanggal 5 September 2001 ; dan
 - e. Surat Kuasa untuk mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan tertanggal 10 September 2001 Adalah sah secara hukum dan mengikat bagi Tergugat dan PENGGUGAT.
6. Menyatakan pembelian atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan atas nama Tergugat dengan pihak pembeli harus dilaksanakan melalui PENGGUGAT.

Hal 10 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



7. Menghukum Tergugat untuk memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan dihadapan pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, serta dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah) per hari dari setiap keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat.
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk mengeluarkan Nota Dinas terhadap Tergugat agar melunasi kewajiban kepada PENGGUGAT yaitu pembayaran biaya yang berkaitan dengan pengurusan dan pengembalian tanah yang terdaftar atas nama Tergugat di Polda Metro Jaya.
9. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan balik nama, pemasangan hak tanggungan atau tindakan hukum lainnya atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan, hingga Tergugat melunasi kewajibannya kepada PENGGUGAT.
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan.
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat untuk mengajukan jawaban pada tanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat atau Salah Pihak (error in persona)
 - 1.1. Dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan 2 (dua) obyek gugatan yaitu:
 - 1.1.1. Penggugat mendalilkan atas dasar Surat Keterangan tertanggal 5 Februari 2001, Surat

Hal 11 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



tertanggal 8 Februari 2001 dan Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2001 telah mendapatkan kewenangan atau kuasa dari Drs. Sutarto selaku Ketua Tim Penjualan Aset Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina ("YKPP") untuk melakukan pemasaran atas tanah Tergugat di Hutan Jati, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebagaimana sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan (selanjutnya disebut Tanah Pegadungan).

- 1.1.2. Penggugat mendalilkan telah mendapatkan kuasa dari Tergugat untuk pengurusan dan pengembalian sertifikat Tanah Pegadungan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 5 September 2001 dan Surat Kuasa tertanggal 10 September 2001.
- 1.2. Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat atas pemberian tugas untuk melakukan pemasaran tanah Pegadungan, apabila dicermati bunyi dari surat-surat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, terbukti bahwa Drs. Sutarto bertindak sebagai Ketua Tim Penjualan Aset YKPP, tidak bertindak untuk dan atas nama Tergugat. Apabila ditinjau dari Anggaran Dasar Tergugat, dinyatakan bahwa yang berhak mewakili Tergugat baik di luar maupun di dalam Pengadilan adalah Ketua umum bersama-sama dengan salah satu anggota pengurus.
- 1.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Drs. Sutarto tidak bertindak untuk dan atas nama Tergugat serta tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat. Dengan demikian terbukti surat-surat yang diterbitkan Drs. Sutarto tersebut tidak mengikat Tergugat dan menjadi tanggung jawab pribadi Drs. Sutarto dengan Penggugat.
- 1.4. Disamping itu, Surat Keputusan Direksi YKPP No. KPTS007/R.000/2000-B1 tanggal 17 Mei 2000 yang menjadi dasar pembentukan Tim Penjualan Aset YKPP



menyatakan antara lain jangka waktu kerja Tim Penjualan Aset YKPP berakhir pada tanggal 17 Agustus 2000.

Apabila dihubungkan dengan surat-surat yang ditandatangani oleh Drs. Sutanto pada tanggal 5, 8 dan 12 Februari 2001 yang oleh Penggugat dijadikan dasar gugatan ini, mengingat jangka waktu kerja Tim Penjualan Aset YKPP berakhir pada tanggal 17 Agustus 2000, maka segala akibat hukum surat-surat tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Drs. Sutanto.

1.5. Perlu Tergugat sampaikan bahwa atas obyek perkara ini, Penggugat pada tahun 2003 telah mengajukan gugatan serupa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdaftar reg No. Perkara 211/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim.

1.6. Dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 377/Pdt/2005/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI NO. 836 K/Pdt/2009 dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum:

Halaman 9 s/d 10 Putusan Pengadilan Tinggi

“ Berdasarkan bukti T14 yaitu surat keputusan Direksi YKPP No. KPTS007/R.000/2000-B1 tanggal 17 Mei 2000 menyatakan antara lain jangka waktu kerja Tim Penjualan YKPP adalah 3 bulan, terhitung sejak ditetapkan, ditandatangani oleh Ir. Kusdinar Machmud selaku Presiden Direktur YKPP, sehingga penugasan itu berakhir pada tanggal 17 Agustus 2000, Oleh karenanya kemudian Drs Sutanto tidak lagi bertindak atas nama YKPP tetapi atas tanggung jawab pribadi karena tidak lagi dilindungi oleh SK YKPP, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding telah salah alamat (error in persona). “

1.7. Sehubungan dengan dalil-dalil pemberian kuasa untuk pengurusan dan pengambilan sertifikat tanah Pegadungan, apabila dicermati surat-surat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, terbukti bahwa surat tersebut diberikan dan ditandatangani hanya oleh



Soendjojo RS selaku Pejabat Sementara Presiden Direktur (Ketua Umum) YKPP. Sedangkan sesuai dengan pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan Pertamina, untuk bertindak atas nama pengurus dan mewakili Yayasan harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus. Apabila Ketua Umum Yayasan berhalangan, maka yang berwenang untuk mewakili Yayasan adalah Ketua lainnya bersamasama dengan Sekretaris Umum.

1.8. Dengan demikian terbukti bahwa surat-surat kuasa tertanggal 5 September 2001 dan 10 September 2001 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat merupakan surat-surat kuasa yang tidak sah karena Drs. Soendjojo RS tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan mewakili Tergugat, dengan demikian tindakan Drs. Soendjojo RS menjadi tanggung jawab pribadi Drs. Soendjojo RS.

1.9. Dengan demikian terbukti bahwa pemberian kewenangan atau kuasa untuk melakukan pemasaran tanah Pegadungan dan pengurusan sertifikat Pegadungan merupakan tanggung jawab pribadi dari Drs. Sutanto dan Drs. Soendjojo, oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah alamat atau salah pihak (error in persona).

2. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat (Persona Standi In judicio)

2.1. Dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya diantaranya pada:

- a. Surat PT. Prima Sejahtera No. 37/PS/VII/01 tanggal 5 juli 2001, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Direktur Utama.
- b. Surat PT. Prima Sejahtera No. 77/PS/IX/2001 tanggal 3 Spetember 2001, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Direktur Utama.
- c. Surat YKPP No. 235/R00000/2001-SO tanggal 5 September 2001 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Prima Sejahtera, yaitu Penggugat.



- d. Surat Kuasa tanggal 10 September 2001 yang menyatakan memberi kuasa kepada Penggugat dalam kapasitas selaku direktur utama PT. Prima Sejahtera. Dalam surat kuasa tersebut juga di pakai alamat dari PT. Prima Sejahtera. Hal ini mempertegas bahwa maksud pemberian kuasa tersebut kepada PT. Prima Sejahtera.
- 2.2. Berdasarkan kronologi surat-surat tersebut diatas, terbukti bahwa hubungan hukum yang terjadi (apabila memang ada dan sah- quod non) adalah antara Drs. Soendjojo RS yang mengatas namakan Tergugat dengan PT. Prima Sejahtera.
- 2.3. Dengan demikian terbukti Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan gugatan ini kepada Tergugat.
3. Penggugat Menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Dalil-Dalil Wanprestasi Sehingga Gugatan Penggugat Menjadi Kabur dan Tidak jelas (Obscur Libel)
- 3.1. Di dalam gugatannya, Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Namun demikian dalam posita angka 18, Penggugat mendasarkan tuntutan kerugian berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang wanprestasi yaitu pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3.2. Penggabungan Gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil kerugian atas dasar wanprestasi tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

II. DALAM POKOK PERKARA

4. Mengingat dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi sangat relevan disampaikan Dalam Pokok Perkara, demi efektifitas penulisan Tergugat mohon dalil-dalil Dalam Eksepsi tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara ini.



5. Segala Akibat Hukum yang Timbul dari Surat-Surat Kepada Penggugat Untuk Memasarkan Tanah Pegadungan merupakan Tanggung Jawab Pribadi Drs. Sotardjo.
 - 5.1. Dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatan pada Surat Keterangan tertanggal 5 Februari 2001, Surat tertanggal 8 Februari 2001 dan Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2001 dari Drs. Sutarto yang mengaku sebagai Ketua Tim Penjualan Aset Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina ("YKPP"). Lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa dalam ketiga surat tersebut, Drs. Sutarto yang mengaku sebagai Ketua Tim Penjualan Aset YKPP telah memberikan tugas kepada Penggugat untuk memasarkan tanah Tergugat yang terletak di Hutan Jati sesuai dengan SHGB No. 1658 ("Tanah Pegadungan").
 - 5.2. Dalam Surat Keputusan Direksi YKPP No. KPTS007/R.000/2000-B1 tanggal 17 Mei 2000 yang menjadi dasar pembentukan Tim Penjualan Aset YKPP, secara tegas dinyatakan antara lain jangka waktu kerja Tim Penjualan YKPP adalah 3 bulan terhitung sejak ditetapkan, sehingga penugasan Tim Penjualan Aset YKPP berakhir pada tanggal 17 Agustus 2000.
 - 5.3. Sedangkan surat-surat yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah surat-surat yang ditandatangani oleh Drs. Sutanto selaku Ketua Tim Penjualan Aset YKPP pada tanggal 5, 8 dan 12 Februari 2001.
 - 5.4. Oleh karena itu sejak tanggal 17 Agustus 2000, Tim Penjualan Aset YKPP ataupun Drs. Sutanto selaku Ketua Tim Penjualan Aset YKPP sudah tidak berhak atau berwenang mewakili Tergugat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dalam rangka penjualan tanah Pegadungan.
 - 5.5. Dengan demikian hubungan hukum yang timbul atas surat-surat tertanggal 5, 8, dan 12 Februari 2001 tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Drs. Sutanto.
 - 5.6. Hal serupa juga menjadi pendapat dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI

Hal 16 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 377/Pdt/2005/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI NO. 836 K/Pdt/2009, pada halaman 9 s/d 10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo halaman 19 Putusan MA yang berbunyi:

“ Berdasarkan bukti T14 yaitu surat keputusan Direksi YKPP No. KPTS007/R.000/2000-B1 tanggal 17 Mei 2000 menyatakan antara lain jangka waktu kerja Tim Penjualan YKPP adalah 3 bulan, terhitung sejak ditetapkan, ditandatangani oleh Ir. Kusdinar Machmud selaku Presiden Direktur YKPP, sehingga penugasan itu berakhir pada tanggal 17 Agustus 2000, Oleh karenanya kemudian Drs Sutanto tidak lagi bertindak atas nama YKPP tetapi atas tanggung jawab pribadi karena tidak lagi dilindungi oleh SK YKPP; bahwa okh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding telah salah alamat (error in persona). “

- 5.7. Selain itu apabila ditinjau dari Anggaran Dasar Tergugat, pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan Pertamina secara tegas menyatakan bahwa untuk dapat bertindak atas nama pengurus dan mewakili Yayasan harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus.
- 5.8. Dalam surat-surat tertanggal 5, 8 dan 12 Februari 2001 tersebut, hanya ditandatangani oleh Drs. Sutanto seorang diri. Dengan demikian terbukti bahwa surat-surat yang dijadikan dasar gugatan Penggugat merupakan surat-surat yang tidak sah oleh karena Drs. Sutanto tidak berwenang untuk bertindak atas nama Pengurus dan mewakili YKPP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa pemberian tugas kepada Penggugat untuk memasarkan Tanah Pegadungan tidak sah dan merupakan tanggungjawab pribadi dari Drs. Sutanto.



6. Sejak Awal Tergugat Telah Menolak Permintaan Penggugat Untuk Dapat Memasarkan dan Menjual Tanah Tergugat yang Terletak di Hutan Jati Sebagaimana SHGB No. 1658

6.1. Melalui surat No. 37/PS/VII/01 tanggal 5 Juli 2001 dan Surat No. 77/PS/IX/2001 tanggal 3 September 2001, Penggugat dengan mengatasnamakan PT. Prima Sejahtera telah meminta Tergugat agar menjual tanah Pegadungan dengan perantara Penggugat. Dari surat-surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya sadar dan tahu bahwa surat-surat tugas yang diberikan oleh Drs. Sutanto tidak sah dan tidak mengikat Tergugat. Jika surat-surat yang diberikan oleh Drs. Sutanto tersebut memang sah, tentu saja Penggugat tidak perlu lagi meminta agar Tergugat menunjuk Penggugat menjadi perantara penjualan tanah Pegadungan.

6.2. Dalam surat-surat jawabannya, surat no. 482/R0300/2001-SO tanggal 19 Juli 2001 dan surat No. 235/R00000/2001 -SO tertanggal 5 September 2001, Tergugat secara tegas menyatakan bahwa tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk menunjuk Penggugat sebagai perantara penjualan tanah Pegadungan, karena tanah tersebut akan dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat. Hal senada juga telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat dalam surat-surat yang kemudian Tergugat sampaikan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat tidak pernah menunjuk ataupun memberi tugas kepada Penggugat untuk memasarkan atau menjadi perantara dalam penjualan tanah Pegadungan.

Bahkan dengan tegas telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut akan dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat.

7. Surat Kuasa Pengurusan dan Pengambilan Sertifikat HGB No. 1658 Tidak Sah dan Menjadi Tanggung Jawab Pribadi Drs. Soendjojo RS



- 7.1. Dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatan pada Surat Nomor 234/R00000/2001-SO tanggal 5 September 2001 dan Surat Kuasa tanggal 10 September 2001 yang kedua surat tersebut ditandatangani oleh Soendjojo RS selaku Pejabat Sementara Presiden Direktur YKPP.
- 7.2. Sedangkan sesuai dengan pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan Pertamina (Tergugat), untuk bertindak atas nama pengurus dan mewakili Yayasan termasuk untuk memberikan kuasa harus dilakukan atau diberikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus. Apabila Ketua Umum Yayasan berhalangan, maka yang berwenang untuk mewakili Yayasan adalah Ketua lainnya bersamasama dengan Sekretaris Umum.
- 7.3. Dengan demikian terbukti bahwa surat-surat kuasa tertanggal 5 September 2001 dan 10 September 2001 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat merupakan surat-surat kuasa yang tidak sah dan tidak mengikat Tergugat karena diberikan atau dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Tergugat. Oleh karenanya surat-surat tertanggal 5 September 2001 dan 10 September 2001 tersebut menjadi tanggungjawab pribadi dari Drs. Soendjojo RS.
- 7.4. Selain itu dalam surat-surat tersebut Drs. Soendjojo RS menyatakan bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat sementara Presiden direktur YKPP. Sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa seorang pejabat sementara hanya mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan rutin sehari-hari. Dengan demikian Drs. Soendjojo RS tidak memiliki kewenangan mewakili pengurus dan Tergugat oleh karenanya surat-surat tertanggal 5 September 2001 dan 10 September 2001 tersebut tidak sah serta tidak mengikat Tergugat namun menjadi tanggungjawab pribadi dari Drs. Soendjojo RS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa surat kuasa kepada Penggugat untuk pengurus dan mengambil



Sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan tidak sah dan merupakan tanggungjawab pribadi dari Drs. Soendjojo RS.

8. Penggugat Beritikad Tidak Baik

8.1. Setelah memperoleh surat kuasa tertanggal 10 September 2001 yang cacat hukum tersebut, dua hari kemudian yaitu tanggal 12 September 2001, Penggugat menghubungi Tergugat dan menyampaikan bahwa Sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan telah berhasil di ambil dari Polda Metro Jaya.

8.2. Dalam kesempatan tersebut, dengan menggunakan Sertifikat HGB No. 1658 yang telah berada dalam kekuasaan Penggugat, Penggugat meminta agar Tergugat menunjuk Penggugat sebagai perantara dalam penjualan Tanah Pegadungan dan apabila Tergugat tidak mau menunjuk Penggugat maka Penggugat minta agar Tergugat membayar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai “tebusan” atas sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan. Jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut oleh Penggugat disebut sebagai ganti rugi dengan perincian untuk membayar lawyer Penggugat, operasional cost, upah Penggugat dan succes fee Penggugat yang seharusnya diterima apabila ditunjuk sebagai perantara dalam penjualan tanah Pegadungan.

8.3. Tentu saja Tergugat menolak permintaan Penggugat agar ditunjuk sebagai perantara penjualan tanah. Karena sejak semula, baik secara lisan ataupun melalui surat-surat, Tergugat telah menyampaikan bahwa tanah Pegadungan tersebut akan dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat, dengan demikian tentu saja Tergugat tidak dapat menunjuk Penggugat sebagai perantara penjualan tanah.

Tergugat juga sudah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya surat-surat tugas yang diberikan oleh Drs. Sutanto yang mengaku sebagai Ketua Tim Penjualan Aset YKPP tersebut.



Disamping itu Tergugat juga menyampaikan bahwa surat-surat tugas yang diberikan oleh Drs. Sutanto yang mengaku sebagai Ketua Tim Penjualan Aset YKPP tersebut tidak sah karena sejak tanggal 17 Agustus 2000 masa tugas Tim telah berakhir dan sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat, yang dapat mewakili Tergugat berhubungan dengan pihak ketiga adalah Pengurus Tergugat.

- 8.4. Adapun atas permintaan ganti rugi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang oleh Penggugat rinci dengan komponen-komponen biaya sebagai berikut:

a.	Operation Cost di dalam memperoleh kembali Sertifikat HGB 1685	Rp 780.000.000,-
b.	Lawyer Fee Roesmanhadi Associates	Rp 500.000.000,-
c.	Succes Fee Lawyer Roesmanhadi (diperolehnya kembali SHGB No. 1658)	Rp 2.000.000.000,-
d.	Fee Djatie Hadinoto (Penggugat)	Rp 1.720.000.000,-
Total		Rp 5.000.000.000,-

tentu saja harus Tergugat tolak karena tidak wajar, melanggar kepatutan dan komponen-komponen biaya yang menjadi dasar perhitungan ganti rugi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- 8.5. Ketidak wajaran permintaan ganti rugi tersebut secara jelas dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 8.5.1. Penggugat menyatakan telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 780 juta untuk mengambil sertifikat di Polda Metro Jaya. Apabila dilihat dari tanggal surat kuasa 10 September 2001 dan sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan yang telah diperoleh kembali pada tanggal 12 September 2001 (hanya 2 hari saja), tentu saja dalam jangka waktu yang sesingkat tersebut tidak mungkin dikeluarkan biaya operasional sebesar itu. Kalaupun biaya operasional tersebut benar-benar



telah dikeluarkan oleh Penggugat, Tergugat telah berulang kali meminta perincian biaya operasional tersebut namun Penggugat tidak dapat memberikan perincian atas biaya operasional tersebut.

8.5.2. Penggugat menyatakan adanya biaya lawyer sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). sedangkan Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan kewenangan ataupun persetujuan kepada Tergugat untuk menunjuk lawyer apalagi dengan biaya sebesar itu.

Penggugat mendasarkan permintaan ganti rugi atas biaya lawyer tersebut pada perjanjian kerjasama Antara PT. Prima Sejahtera dengan Law Firm Roesmanhadi & Associates tertanggal 4 Mei 2001. Sedangkan pengurusan dan pengambilan sertifikat HGB NO. 1658/Pegadungan oleh Penggugat didasarkan pada surat kuasa tertanggal 10 September 2001 yang cacat hukum tersebut. Artinya perjanjian kerjasama antara PT. Prima Sejahtera dengan Law Firm Roesmanhadi & Associates telah ada terlebih dahulu (4 bulan sebelum surat kuasa) sebelum terbitnya surat kuasa tertanggal 10 September 2001 yang cacat hukum tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada hubungan antara surat kuasa tertanggal 10 September 2001 dengan perjanjian kerjasama Antara PT. Prima Sejahtera dengan Law Firm Roesmanhadi & Associates tertanggal 4 Mei 2001.

8.5.3. Dalam tuntutan nya Penggugat juga meminta uang sebesar Rp 1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sebagai upah Penggugat. Tuntutan ini tidak wajar dan tidak patut karena dengan seenaknya sendiri Penggugat menentukan upah kerjanya secara sepihak tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan Tergugat.



8.5.4. Keseluruhan komponen biaya tersebut tidak pernah sekalipun Penggugat mintakan persetujuan dari Tergugat.

8.6. Dalam surat jawabannya kepada Penggugat, Tergugat sampaikan walaupun surat kuasa tertanggal 10 September 2001 tersebut cacat hukum, namun karena sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan berada dalam kekuasaan Penggugat, maka Tergugat dengan terpaksa mau "menebus" sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan tersebut dengan ganti rugi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8.7. Bukannya menyadari kesalahannya, Bahkan Penggugat kembali memaksa Tergugat agar menunjuk Penggugat sebagai perantara penjualan tanah Tergugat di Hutan Jati dan apabila Penggugat tidak ditunjuk maka Penggugat minta ganti rugi yang semula Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menjadi Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagai harga tebus sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat beritikad buruk dan dengan sengaja melakukan rekayasa dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sepatutnya dari Tergugat.

9. Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Melwan Hukum

9.1. Sejak Sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan dibawah kekuasaan Penggugat sejak tanggal 12 September 2001, Tergugat telah berulang kali meminta agar sertifikat HGB No. 1658 tersebut diserahkan kepada Tergugat, tentu saja dengan imbalan sewajarnya.

9.2. Namun sampai dengan tanggal surat jawaban ini diajukan, Penggugat tidak juga mau menyerahkan sertifikat HGB No. 1658 milik Tergugat tersebut kepada Tergugat. Penggugat selalu saja memaksa Tergugat agar menjual tanah Tergugat tersebut dan menunjuk Penggugat sebagai perantara atau Tergugat harus



menebus sertifikat HGB NO. 1658/Pegadungan sejumlah Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

- 9.3. Tindakan Penggugat menahan dan tidak mau menyerahkan kembali sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan tersebut, memaksa Tergugat untuk menjual tanah Tergugat dan penunjuk Penggugat sebagai perantara penjualan tanah atau memaksa Tergugat untuk menebus sertifikat dengan harga Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat, melanggar norma kepatutan, melanggar kewajiban hukum Penggugat yaitu kewajiban mengembalikan barang kepada pemiliknya serta merupakan perbuatan melanggar hukum.
- 9.4. Akibat dari perbuatan melanggar hukum Penggugat tersebut, menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat yaitu dari tahun 2001 sampai dengan jawaban ini diajukan, Tergugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Tergugat sebagaimana dimaksud Sertifikat HGB No. 1658 tersebut. Yang ditafsir kerugian Tergugat lebih dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Atas kerugian tersebut serta ditahannya sertifikat HGB No. 1658 secara melawan hukum oleh Penggugat akan Tergugat ajukan tuntutan hukum secara terpisah.
10. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberikan tugas atau membuat perjanjian dengan Penggugat untuk melakukan pemasaran Tanah Pegadungan serta Tergugat juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengambil sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan, namun demi untuk memperoleh kembali sertifikat HGB No. 1658/Pegadungan, Tergugat bersedia untuk membayar ongkos pengambilan yang sewajarnya.
11. Namun Penggugatlah dengan memanfaatkan keadaan tetap memaksa Tergugat agar Tergugat menjual tanah milik Tergugat tersebut serta menunjuk Penggugat sebagai



perantara atau harus menebus sertifikat HGB NO. 1658 dengan harga tebus yang tidak masuk akal, Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugatlah “korban” yang sebenarnya. Bahkan sebaliknya terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
13. Dengan demikian seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan telah terbantahkan kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar.
14. Tuntutan Penggugat Atas Pembayaran Kerugian Materiil, Kerugian Immateril dan Bunga Tidak Berdasar Hukum
 14. 1. Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alas hak yang tidak sah bahkan bertentangan dengan hukum maka dalil 'tuntutan pembayaran kerugian materiil, kerugian immateril dan bunga haruslah ditolak.
 - 14.2. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti bahwa surat-surat yang menjadi dasar gugatan Penggugat merupakan surat-surat yang tidak sah, cacat hukum dan di terbitkan oleh pihak yang tidak berwenang. Disamping itu terbukti bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tidak mempunyai landasan hukum, berdasarkan pada komponen ganti rugi yang cacat hukum, dan merupakan tuntutan yang tidak wajar. Dengan terbukti tidak adanya dasar hukum atas gugatan Penggugat maka sudah sewajarnya apabila dalil tuntutan pembayaran kerugian materiil, kerugian immateril dan bunga haruslah ditolak.
 - 14.3 Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti bahwa Penggugat beritikad buruk yaitu Penggugat ngotot dan bersikukuh meminta agar Tergugat menjual tanah Tergugat dan menunjuk Penggugat sebagai perantara atau Tergugat harus menebus sertifikat dengan harga Rp 7 milyar, bahkan masih ditambah bunga moratoir Tuntutan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dan

Hal 25 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



melanggar hukum dan membuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum ada pada Penggugat sendiri maka tuntutan pembayaran ganti rugi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

15. Permohonan Sita Jaminan Penggugat Tidak Berdasar Hukum

15.1. Permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatan haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini karena permohonan sita jaminan tersebut bertentangan dengan pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/daerah atau yang dikuasai negara/daerah.

15.2. Penjelasan umum angka 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan:

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain.

15.3. Mengingat Tergugat merupakan Yayasan yang didirikan oleh PT. Pertamina (Persero) yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, maka seluruh aset Tergugat termasuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan Hutan Jati, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,



Sertifikat HGB NO. 1658/Pegadungan dan sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Matraman Raya No. 97, Matraman, Jakarta Timur merupakan milik negara.

15.4. Di samping itu permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya haruslah dikesampingkan karena tidak diperinci alasan dan urgensi pengajuan permohonan sita jaminan ini. Terlebih lagi gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum menyebabkan upaya peletakan sita jaminan adalah suatu tindakan yang keliru dan sia-sia belaka, karena gugatan yang semacam ini sudah pasti ditolak oleh pengadilan. Hal ini telah jelas diatur dalam pasal 1 huruf c dan d Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

16. Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Tidak Berdasar Hukum
Permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat dalam surat gugatan haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum. Hal ini karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikan putusan serta merta sesuai dengan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisional.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Tergugat memohon Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 27 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



2. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat I untuk mengajukan jawaban pada tanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui sendiri secara tegas oleh Turut Tergugat I.

Dalam Eksepsi :

1. Penggugat Tidak Berkualitas

Perlu ditegaskan bahwa dalam perkara ini Sdr. J.P.P.A Djatie Hadinoto bertindak sebagai Penggugat adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku mendapat kuasa dari Tergugat untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan yang berada di kantor Direktorat Reserse Polda Metro Jaya.

Bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan telah berhasil memperoleh kembali sertipikat yang disita Polda Metro Jaya tersebut, namun ternyata Tergugat tidak bersedia memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 7 milyar.

Bahwa faktanya, sesuai Surat Kuasa tanggal 10 September 2001, Tergugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat in casu Sdr. J.P.P.A Djatie Hadinoto untuk mengurus dan mengambil sertipikat a quo, akan tetapi Surat Kuasa tersebut hanya diberikan kepada Direktur Utama PT Prima Sejahtera.

Bahwa dengan demikian Penggugat sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai persona standi in judicio karena Penggugat bukan orang yang berhak, dan oleh karenanya Penggugat tidak



mempunyai hak dan kapasitas/kualitas untuk mengajukan gugatan ini.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkualitas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliikverklaard).

2. Gugatan Salah Alamat (Error in Persona)

Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

Bahwa dalam gugatan Penggugat, sama sekali tidak ada dalil yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I. Dalam gugatan tersebut hanya dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dengan demikian, ini merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat I memang benar tidak ada hubungan hukum sama sekali

Bahwa karena tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, maka dapat dipastikan tidak ada hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak ada perbuatan Turut Tergugat I yang merugikan Penggugat.

Namun faktanya, Penggugat yang mengaku dirugikan oleh Tergugat justru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, dengan alasan Turut Tergugat I secara struktural organisatoris merupakan pihak yang terkait langsung.

Perlu ditegaskan bahwa Tergugat tidak berada di bawah struktur Turut Tergugat I. Tergugat dan Turut Tergugat I adalah 2 (dua) badan hukum dan subyek hukum yang berbeda. Tergugat adalah badan hukum yang tunduk pada Undang-undang tentang Yayasan, sedangkan Turut Tergugat I adalah badan hukum yang tunduk pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Kedua badan hukum tersebut bertindak otonom.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan salah alamat (error in persona), dan karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).



3. Gugatan Kabur

Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil dari Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Dengan demikian kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak ada sama sekali sehingga oleh karena itu gugatan ini tidak berdasar dan menjadi kabur.

Bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan “menghukum Turut Tergugat I untuk mengeluarkan nota dinas terhadap Tergugat agar melunasi kewajiban kepada Penggugat yaitu pembayaran biaya yang berkaitan dengan pengurusan dan pengembalian tanah yang terdaftar atas nama Tergugat di Polda Metro Jaya “

Bahwa gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata kabur karena dalam petitum tersebut di atas tidak menyebutkan jumlahnya secara tegas, serta petitum dimaksud tidak dilandasi oleh posita gugatan.

Bahwa disamping itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun yang dijadikan dasar/rujukan gugatan oleh Penggugat adalah Pasal 1267 KUH Perdata

Bahwa ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata tersebut di atas, maka konstruksi dari gugatan Penggugat a quo adalah gugatan wanprestasi.

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat secara tegas menyatakan gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dasar hukum gugatan yang digunakannya adalah wanprestasi, maka gugatan ini menjadi kabur, tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bapaalde conclusie).



Bahwa dengan demikian gugatan ini tidak memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan. Oleh karena itu maka secara hukum gugatan ini haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
3. Tergugat tidak pernah memberi kuasa untuk kepada Penggugat untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1658/Pegadungan

Bahwa pada halaman 3 butir 9 posita gugatan, Penggugat mendalilkan telah menerima kuasa dari Tergugat untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1658/Pegadungan yang berada di Kantor Direktorat Reserse Polda Metro Jaya.

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar sama sekali karena faktanya Tergugat hanya memberi kuasa kepada Direktur Utama PT Prima Sejahtera yang kebetulan pada waktu itu dijabat oleh Sdr. J.P.P.A Djatie Hadinoto.

Perlu ditegaskan bahwa dalam perkara ini Sdr. J.P.P.A Djatie Hadinoto bertindak sebagai Penggugat adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan mewakili PT Prima Sejahtera.

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini hanyalah berdasarkan perasaan maupun asumsi Penggugat semata dan bukan berdasarkan fakta.

Bahwa andaikata Penggugat dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama PT Prima Sejahtera, maka gugatannya pun haruslah ditolak, karena sesuai Surat Tergugat kepada Direktur Utama PT Prima Sejahtera tanggal 11 Desember 2001, Tergugat telah mencabut seluruh surat kuasa atau surat tugas yang pernah diberikan kepada PT Prima Sejahtera terhitung sejak tanggal 21 Desember 2001.



Bahwa alasan Tergugat mencabut surat kuasa tersebut adalah karena PT Prima Sejahtera tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawabannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan hukum sama sekali, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas.

4. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan uraian butir 3 di atas, maka terdapat fakta bahwa Tergugat tidak pernah memberi kuasa untuk kepada Penggugat untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1658/Pegadungan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban yang timbul dari Tergugat untuk melakukan atau membayar sesuatu kepada Penggugat.

Bahwa karena tidak ada kewajiban apapun dari Tergugat kepada Penggugat, maka dapat dipastikan tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa karena tidak ada perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat, maka tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

- Tidak ada perbuatan melawan hukum
- Tidak ada unsur melanggar hak subyektif pihak Penggugat
- Tidak ada kesalahan
- Tidak ada kerugian
- Tidak ada hubungan kausalitas

Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tentunya tidak memiliki dasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

5. Tergugat tidak berada dibawah struktur Turut tergugat I



Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dibawah struktur Turut Tergugat I.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat tidak berada di bawah struktur Turut Tergugat I. Tergugat dan Turut Tergugat I adalah 2 (dua) badan hukum dan merupakan subyek hukum yang berbeda. Tergugat adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola berdasarkan Undang-undang tentang Yayasan, sedangkan Turut Tergugat I adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola berdasarkan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Kedua badan hukum tersebut bertindak otonom.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat, karena Tergugat tidak berada dibawah struktur Turut Tergugat I.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Bahwa andaikata benar dalil Penggugat pada halaman 4 butir 20, 21 posita gugatan (quod non), bahwa Dewan Komisaris Pertamina menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah, maka saran tersebut di atas, tidak dapat diartikan dan disimpulkan bahwa Tergugat dibawah struktur Turut Tergugat I.

Bahwa saran tersebut adalah sangat normatif karena sesuai kebudayaan Bangsa Indonesia, setiap ada persoalan maka akan diupayakan musyawarah terlebih dahulu.

Bahkan ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim juga menyarankan para pihak untuk menempuh jalur musyawarah. Akan tetapi ketika jalur musyawarah tidak tercapai maka persoalan ini haruslah diteruskan melalui jalur hukum.

6. Tuntutan Sita Jaminan dari Penggugat tidak berlandaskan hukum
Bahwa sesuai uraian Turut Tergugat I di atas, tidak ada perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang merugikan Penggugat, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum maka tuntutan sita jaminan dari Penggugat tersebut tidak mempunyai landasan



hukum, oleh karenanya tuntutan sita jaminan tersebut haruslah ditolak.

7. Bahwa Turut Tergugat I menolak tuntutan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 SEMA No. 3/2000, para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dilarang menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
Bahwa faktanya dalam hal peralihan hak dan kepemilikan atas tanah sengketa, justru Tergugat V yang memiliki bukti-bukti berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
Bahwa faktanya gugatan a quo adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memenuhi unsur ini;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
Bahwa faktanya gugatan a quo adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memenuhi unsur ini;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya gugatan a quo adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan unsur pembagian harta perkawinan;

- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Bahwa faktanya tidak ada gugatan Provisionil dalam gugatan a quo, sehingga tidak ada gugatan Provisionil yang dikabulkan dan tidak memenuhi unsur ini;

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; Bahwa faktanya tidak ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan a quo;

- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Bahwa faktanya pokok sengketa dalam gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memenuhi unsur ini;

Bahwa karena gugatan a quo tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 SEMA No. 3/2000, maka tuntutan putusan serta merta di dalam gugatan a quo adalah bertentangan dengan SEMA No. 3/2000 dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali, sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van tklijkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 35 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
atau
apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat II untuk mengajukan jawaban pada tanggal 06 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (Error in Persona)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap (salah satunya) Turut Tergugat II namun dalam Positanya sama sekali Penggugat tidak menyinggung bahkan membuktikan dasar dan alasan hukum adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapat dijadikan atau dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga tidak patut bagi Penggugat menjadikan Turut Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara aquo.

Sementara materi inti dari permasalahan aquo adalah adanya perjanjian atau kesepakatan untuk mengadakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang sama sekali TIDAK MELIBATKAN Turut Tergugat II, atau adanya PERBUATAN/PRESTASI yang tidak dilakukan oleh Tergugat (Wan Prestasi) sehingga dalam Petitumnya, Penggugat tidak patut pula secara hukum menyatakan Turut Tergugat II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk memikul beban untuk membayar biaya Perkara aquo.

Oleh karenanya TURUT TERGUGAT II mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TURUT TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menerima eksepsi TURUT TERGUGAT II dan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima :

Hal 36 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT II;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II, membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Turut Tergugat II diajukan sebagai Pihak dalam perkara aquo namun Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang mengakibatkan kerugian pada Pihak Penggugat sehingga dapat dikategorikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II. Hal ini telah Turut Tergugat II jelaskan dalam Eksepsi diatas, dan Turut Tergugat II jelaskan kembali di Dalam Pokok Perkara untuk lebih mempertegas jawaban.

Dapat Turut Tergugat II simpulkan bahwa materi/substansi permasalahan yang timbul dalam perkara aquo adalah adanya kesepakatan mengadakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan pemasaran, penunjukkan calon pembeli dan penjualan asset Tergugat sesuai Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2012.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya-dst "dan Turut Tergugat II tidak terlibat dan melibatkan

diri pada perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut tidak berakibat hukum pada permasalahan yang timbul pada perjanjian tersebut Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan : "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; dst. "

Hal 37 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



4. Dapat Turut Tergugat II jelaskan bahwa TURUT TERGUGAT II adalah Instansi Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara Nasional, regional dan sektoral (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006), sehingga produk yang dihasilkan oleh Turut Tergugat II adalah produk administrasi sebagai hasil dari adanya proses pengolahan data secara administrasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan sertipikat HGB No. 1658/Pegadungan atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 28 Agustus 1992 seluas : 146.845 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1992 No. 5138/1992, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13-10-1972 No. SK 268/HG B/DA/ 1972.

Bahwa penerbitan sertipikat aquo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- 3) Keputusan presiden Nomor 26 Tahun 1988;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;

6. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 September 1992 No. 100/Kaliders/ 1992 dibuat dihadapan PPAT Ny. LILIANA ARIF, SH yo. Izin Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 1992 No. 1.711.2/2.814/31-03/HGB/ 1992, sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1658/Pegadungan atas nama PT. PERTAMINA berkedudukan di Jakarta beralih kepada Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) berkedudukan di Jakarta tercatat pada tanggal 26 Oktober 1992.

Bahwa karena Turut Tergugat II telah menerbitkan sertipikat aquo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku maka tindakan Turut Tergugat II tersebut tidak dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;



Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan permohonan TURUT TERGUGAT II agar Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai-berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara No. 54 / Pdt. G . 2012 / PN. JKT SEL tanggal 22 Mei 2013 berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

Hal 39 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari kerugian materiil sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sejak tanggal 5 September 2001 sampai dengan dibayar lunas ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah) ;-
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Akta permohonan banding perkara Nomor. : 54 / PDT..G / 2012 / PN JKT SEL yang dibuat di hadapan BUKAERI SH.MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 54 / Pdt. G / 2012 / PN JKT SEL tanggal 22 Mei 2013 dan pernyataan banding tersebut telah pula disampaikan, pada Terbanding / Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Desember 2013, pada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 08 Nopember 2013, pada Turut terbanding II semula Turut Terbanding II pada tanggal 12 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Akta permohonan banding perkara Nomor. : 54 / PDT..G / 2012 / PN JKT SEL yang dibuat di hadapan BUKAERI SH.MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2013 Penggugat telah pula menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 54 / Pdt. G / 2012 / PN JKT SEL tanggal 22 Mei 2013 dan pernyataan banding tersebut telah pula disampaikan, pada Terbanding / Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 20 Nopember 2013, pada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 08 Nopember 2013, pada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 12 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Desember 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2013, memori banding tersebut telah disampaikan pada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2014, pada

Hal 40 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2014, pada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Maret 2014 ;-

Menimbang. Bahwa Pembanding / Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Mei 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Nopember 2013, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa HUKUM Terbanding / Pembading semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016, pada Turut Terbanding I semula Turut tergugat I pada tanggal 27 Nopember 2013, dan kepada Turut Terbanding IIsemula Turut tergugat II pada tanggal 3 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 february 2014. Yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tannggal 20 Febriari 2014, komtra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah pula menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2016, kontra memori banding tersebut telah disampaikan pada Pembanding / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Mei 2016 ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan membaca berkas perkara (Inzage) No: 54 / Pdt. G / 2012 / PN JKT Selatan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Desember 2013, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Nopember 2013, pada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 08 Nopember 2013, pada Turut terbanding II semula Turut tergugat II pada tanggal 12 Nopember 2013, bahwa perkara telah selesai diminutasi dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal sejak hari berikut, yang dilakukan oleh SRI HERTANTI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

-

Hal 41 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 54 / Pdt..G / 2012 / PN JKT SEL tanggal 22 Mei 2015 dengan dihadiri Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 batas waktu mengajukan upaya hukum banding bagi Pembanding / Terbanding semula Tergugat dan Pembanding / Terbanding semula Penggugat adalah 14 hari terhitung setelah adanya pemberitahuan isi putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Kuasa hukum Pembanding / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Mei 2015 Nomor : 54 / Pdt..G / 2012 / PN JKT SEL terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta SEL Nomor : 54 / Pdt..G / 2012 / PN JKT SEL tanggal 22 Mei 2013 dan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2013 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang – Undang karena itu secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, surat – surat bukti serta surat – surat lain yang diajukan kedua belah pihak berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 54 / Pdt..G / 2012 / PN JKT SEL tanggal 22 Mei 2013 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tertanggal 13 Nopember 2013, memori banding yang diajukan oleh dan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 9 Desember 2013 dan surat Kotra memori banding yg telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 31 Maret 2016 kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

Hal 42 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan..;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Direksi Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP). No. KPTS -007 / R 0000 / -2000- B1 tanggal 17 Mei 2000 (bukti T. 2) yang menjadi dasar pembentukan Tim Penjualan aset Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2000 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 17 Agustus Tahun 2000. ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan berakhirnya masa penugasan Tim penjualan aset Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina yaitu pada tanggal 17 Agustus Tahun 2000 maka segala macam surat – surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs SUTANTO selaku Ketua Tim menjadi tanggung jawab Drs, SUTANTO secara pribadi bukan untuk dan atas nama Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina lagi. ;-----

Menimbang, bahwa Drs. SOENDJOJO R.S.bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat sementara Presiden Direktur Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina, (YKPP) , tugas dan wewenangnya hanya untuk melaksanakan pekerjaan rutin sehari – hari sedangkan untuk hal – hal yang bersifat prinsipil menunggu kedatangan Presiden Direktur YKPP..;-----

Menimbang, bahwa jikalau ada hal – hal prinsipil yang ditanda tangani oleh Drs, SOENDJOJO RS selaku pejabat sementara merupakan tanggung jawab pribadi.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka seharusnya Drs SUTANTO Drs SOENDJOJO RS yang digugat atau merupakan pihak dalam perkara .;-----

Hal 43 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding / Terbanding semula Penggugat keliru pihaknya maka gugatan Pembanding / Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding / Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding / Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasrkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 54 / Pdt. G / 2012 / PN JKT SEL tanggal 22 Mei 2013 dalam pokok perkara harus dibatalkan, dan Majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagai tersebut dalam amar putus dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Memperhatikan, Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Terbanding semula Tergugat dan Pembanding / Terbanding semula Penggugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 54 / Pdt. G / 2012 / PN JKT SEL tanggal 22 Mei tahun 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan No. 54 / Pdgt. G /2012 / PN JKT SEL tanggal 22 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan gugatan Pembanding / Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Terbanding semula Penggugat ,
untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ,
yang dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada **HARI : SENIN TANGGAL LIMA
SEPTEMBER TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS (05 – 9 - 2016)** oleh
kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH** Hakim Tinggi DKI Jakarta
selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** dan
ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.. Hakim Tinggi DKI Jakarta, masing –
masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan oleh
Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
**KAMIS TANGGAL DUA PULUH DUA SEPTEMBER TAHUN DUA
RIBU ENAM BELAS (22 – 9 – 2016)** itu juga dengan didampingi oleh
Hakim – Hakim Anggota serta **HASNIWARTI HZ, SH.MH**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS HAKIM

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.- ELANG PRAKOSO WIOWO, SH. MH.-

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI

NY. HASNIWARTI HZ, SH .MH .-

Perincian biaya perkara ;

1. PemberkasanRp. 139. 000,-
2. RedaksiRp. 5. 000,-
3. MateraiRp. 6. 000,-
- J u m l a hRp. 150. 000,-

Hal 45 dari 45 hal Put. No.472 /PDT/2016/PT.DKI